

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 ini semakin pesat sehingga berbagai macam aspek kehidupan manusia sekarang ini juga ikut bertransformasi. Berkaitan dengan peningkatan perkembangan teknologi digital tersebut, ada hal-hal yang juga ikut terpengaruh, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kini, berbagai macam jenis kegiatan ekonomi pun dapat dilakukan dengan mengandalkan teknologi digital sehingga dapat dilihat bagaimana pesatnya pertumbuhan perusahaan teknologi di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, akhirnya membuat para pengusaha melakukan kegiatan pembaruan yang dapat mengupayakan efisiensi untuk manusia dalam melaksanakan kegiatannya.¹ Sekarang ini, perusahaan teknologi di Indonesia cukup bermacam-macam bidangnya, salah satu yang cukup terkenal adalah perusahaan teknologi yang berkaitan dengan jasa transportasi atau dikenal juga dengan *Transportation Network Companies* (TNCs). Dengan kemajuan teknologi ini tentu dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan teknologi transportasi yang menghasilkan Transportasi Berbasis Online (TBO).² Kini, TBO ini akhirnya

¹ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Invoasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)”, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol. 18 No. 2, September 2018, h. 151.

² Ramlah Puji Astuti, Siti Kumayah, dan Agustina, “Dinamika Transportasi Berbasis Online Di Era Revolusi Industri 4.0”, *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume XII, Nomor 2, Juni 2020, h. 217.

dipandang sebagai salah satu solusi dari masalah fasilitas transportasi umum yang berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi.³

Perusahaan teknologi transportasi yang cukup terkenal di Indonesia saat ini adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan penyedia aplikasi (dengan nama aplikasi yang sama) yang berfokus pada bidang transportasi dengan mengandalkan jasa ojek dalam menjalankan usahanya. Selain Gojek, di Indonesia juga terdapat perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi lainnya yang juga memiliki layanan yang hampir sama dengan Gojek, seperti Grab, Maxim, inDriver, dan sebagainya. Perusahaan penyedia aplikasi ini semuanya membutuhkan pihak yang dapat merealisasikan layanannya kepada para *user* yang memesan/mengorder layanan melalui aplikasinya. Dengan itu, perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi ini mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat langsung mewujudkan layanan yang terdapat dalam aplikasinya. Dalam hal ini para pihak yang memberikan jasa ini disebut sebagai mitra yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rekan kerja atau pasangan kerja.⁴ Maka, hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra hanya sebagai rekan kerja dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang ikut menegaskan bahwa hubungan perusahaan penyedia aplikasi dan mitra merupakan

³ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, *Op.cit.*, h. 150.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/mitra>, diakses pada 4 September 2021.

hubungan kemitraan. Hal ini berbeda dengan hubungan kerja yang biasa dikenal dengan perjanjian kerja. Dalam hubungan kerja terdapat kewajiban memberi upah dari pemberi kerja dan dalam hubungan kerja hubungan para pihak adalah pemberi kerja dan buruh. Dalam perjanjian kemitraan hubungannya berbeda, para pihak memiliki posisi yang sejajar dan tujuan utamanya adalah mewujudkan kerjasama usaha yang dapat saling memberikan keuntungan bagi para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian, kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama kemitraan ini merupakan suatu perbuatan para pihak mengikatkan diri dengan terkait pada usaha yang ada dengan didasarkan pada prinsip yang sesuai dengan undang-undang. Perjanjian yang harus disetujui oleh mitra ini berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang terdapat dalam aplikasi. Pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Isi dari *e-contract* tersebut sudah dibuat oleh pihak perusahaan sehingga klausul perjanjian kemitraannya berupa klausul baku dan hal tersebut berlaku sama bagi seluruh

mitra.⁵ Dengan isi perjanjian yang telah baku ini, mitra yang mendaftarkan diri tidak dapat menyuarakan kepentingannya dalam kontrak tersebut karena klausulnya sudah dibuat oleh perusahaan dan mitra hanya dapat menyetujuinya atau tidak.⁶ Walaupun begitu, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) klausula baku ini tidak dilarang dalam suatu *e-contract* selama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai klausula baku. Seharusnya demi mencapai kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian, isi perjanjian harusnya dibuat sesuai dengan asas keseimbangan dan proporsionalitas.⁷

Berkaitan dengan perjanjian kemitraan tersebut, maka beberapa kali telah ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra. Kasusnya beragam, salah satunya mengenai pemutusan sepihak perjanjian kemitraan yang dilakukan Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi terhadap mitra, seperti pada demo yang dilakukan para *driver* di Pontianak pada tahun 2019 karena para *driver* ini ingin menuntut penjelasan atas peristiwa pemutusan perjanjian kemitraan sepihak yang dialami rekan sesama *driver*.⁸ Selain di Pontianak, hal tersebut juga pernah terjadi di

⁵ Ruslan Haerani, "Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Transportasi Berbasis Teknologi Di Pulau Lombok (Study Di Pulau Lombok)", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2021, h. 159.

⁶ Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari, dan Ari Hernawan, "Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan para Ojol", *The Conversation (online)*, <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>, diakses pada 1 Oktober 2021.

⁷ Dinda Yolanda, *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan GO-JEK Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, h. 4.

⁸ Insidepontianak.com, "Ratusan Anggota Gojek Aksi Damai Tuntut Manajemen Terkait Pemutusan Kerja Sepihak", *insidepontianak (online)*, 18 Juli 2019, h. 1, dalam

Tasikmalaya pada tahun 2020. Pihak Gojek melakukan beberapa tindakan yang salah satunya merupakan pemutusan sepihak sehingga akibatnya terjadilah demo dari 600 *driver* Gojek untuk memprotes beberapa tindakan tersebut, termasuk mengenai pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak.⁹ Tidak hanya sebatas yang ditemukan di kanal-kanal berita, hal mengenai pemutusan perjanjian kemitraan sepihak ini juga banyak dikeluhkan oleh para mitra Gojek melalui akun sosial media pribadi mereka, seperti *Twitter*. Tindakan yang diambil secara sepihak tersebut dikeluhkan oleh para mitra karena kerap melakukan baik suspensi (sementara) maupun permanen (putus mitra) dengan hanya bergantung pada *rating* yang didapat oleh mitra di aplikasi. Selain itu, terdapat dugaan-dugaan lain yang dapat membuat mitra terkena suspensi atau putus mitra, seperti dugaan penggunaan *fake GPS*. Pada dasarnya, suatu kontrak bisnis harus proporsional tetapi pada hal ini proporsionalitas antara prestasi dan sanksi suatu kontrak baku bertumpu pada kontrak yang telah dibuat perusahaan, yang dalam hal ini pada sistem yang dibentuk oleh perusahaan penyedia aplikasi sehingga standar proporsionalitas itu sendiri pun menjadi bias karena didasarkan hanya pada klausul yang dibuat perusahaan saja. Oleh karena itu, kerap dijumpai keluhan dari mitra berkaitan dengan tidak dilakukannya investigasi lebih dalam yang berakibat suspensi (sementara) atau permanen (putus mitra). Hal yang sama juga tidak terhindarkan di perusahaan

https://insidepontianak.com/2019/07/18/ratusan-anggota-gojek-aksi-damai-tuntut-manajemen-terkait-pemutusan-kerja-sepihak/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter, diakses pada 6 September 2021.

⁹ Tyas Siti Gantina, "Buntut Demo 600 *Driver* Ojek Online di Tasikmalaya, PT Gojek Indonesia Berikan Tanggapan", *Pikiran Rakyat Tasikmalaya* (online), 4 Februari 2020, h. 1, dalam <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/pr-06337052/buntut-demo-600-driver-ojek-online-di-tasikmalaya-pt-gojek-indonesia-berikan-tanggapan>, diakses pada 6 September 2021.

penyedia aplikasi lainnya karena pada dasarnya perusahaan penyedia aplikasi ini hanya bertumpu pada sistem dari aplikasi itu sendiri serta *rating* dan laporan dari *user*/pengguna layanan aplikasi dalam penilaian terhadap kinerja mitranya.

Pada dasarnya pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 hal tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi Gojek untuk mitra yang dibuat, dinyatakan bahwa Gojek dapat memutus mitra bahwa pemutusan hubungan sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 BW apabila ada pelanggaran.¹⁰ Selain itu, pada Grab juga diatur mengenai ketentuan yang sama berkaitan pemutusan sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 BW tersebut.¹¹ Klausul pengesampingan syarat batal dimungkinkan ada dalam perjanjian kemitraan karena dalam pembuatan perjanjian terdapat Pasal 1338 ayat (1) BW mengenai kebebasan berkontrak. Kemudian, pengesampingan Pasal 1266 BW ini dipandang dapat dijadikan sebagai alternatif bagi Gojek, Grab, dan perusahaan penyedia aplikasi lainnya apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraannya karena pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan efisien dan kepastian hukum pelaku usaha.¹² Selain itu, menurut Subekti, hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga para pihak yang membuatnya memiliki kebebasan seluas-

¹⁰ Pasal 19.6 Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra, <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>, diakses pada 7 September 2021.

¹¹ Pasal 29.1 *Terms of Service: Transport, Delivery and Logistics*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, diakses pada 7 November 2021.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 303.

luasnya dalam membuat suatu perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹³ Dengan keputusan sepihak ini para pihak kembali ke keadaan semula dan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum. Selain itu, mitra yang merasa dirugikan atas hal tersebut dapat melakukan banding dan apabila tetap tidak dapat menerima hasil banding dapat melakukan penyelesaian dengan musyawarah dan litigasi atau arbitrase. Namun, dalam hal ini masih banyak pihak mitra yang belum memahami mengenai perjanjian kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi dan akibat dari mengikatnya perjanjian tersebut serta bagaimana pengaturan mengenai keputusan perjanjian kemitraan secara sepihak.

Dalam penulisan skripsi ini, telah dilakukan penelusuran terhadap tugas akhir yang mungkin memiliki unsur kemiripan dengan penelitian ini dan hasilnya judul penelitian ini belum pernah diangkat sebagai judul skripsi sebelumnya serta memiliki rumusan masalah yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian yang objektif, ilmiah, dan melalui proses penelitian berdasarkan referensi bacaan atau informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat sehingga penulisan untuk penelitian skripsi ini adalah asli.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian yang dilakukan ini akan membahas mengenai keputusan sepihak perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi terhadap para mitranya (*driver*). Dengan itu, penelitian ini akan diangkat menjadi skripsi dengan judul “Keputusan Sepihak

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 15.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Dengan Mitra (*Driver*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra.
2. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian kerjasama kemitraan secara sepihak antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

2. Untuk menganalisis karakteristik perjanjian kerjasama kemitraan yang dimiliki oleh perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra.
3. Untuk menganalisis akibat hukum dari pemutusan perjanjian kerjasama kemitraan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis agar dapat memberikan pengetahuan baru, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Pengetahuan dan pemahaman

baru yang diharapkan untuk didapatkan dari hasil penulisan ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik perjanjian kemitraan dan akibat hukum pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak.

2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat berguna bagi para pembaca, khususnya para mitra dari perusahaan penyedia aplikasi yang menggunakan sistem kerjasama kemitraan sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pengingat agar dapat lebih memahami kedudukan dan peran para pihak dalam melakukan hubungan kerjasama kemitraan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul “Pemutusan Sepihak Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Dengan Mitra (*Driver*)” ini dimaksudkan untuk penulisan skripsi yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum *doctrinal research*. Kemudian, berdasarkan isu hukum yang hendak dibahas, maka penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian hukum ini ditujukan untuk memperoleh penjelasan atas penyelesaian dari suatu masalah yang dikaitkan dengan aturan hukum yang memiliki relevansi dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra.

1.5.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini akan dipilih dua jenis pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang menjadi fokus dari penelitian.¹⁴ Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk meneliti isu hukum yang ada dalam penelitian ini maka akan membutuhkan dan menggunakan bahan-bahan hukum. Maka, bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan untuk nanti digunakan ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Dengan itu, sumber bahan hukum primer yang digunakan untuk penulisan penelitian hukum ini adalah:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2016, h. 137.

¹⁵ *Ibid*, h. 178.

¹⁶ *Ibid*, h. 181.

1. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 No. 23).
2. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 266)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, makalah, jurnal hukum, dan skripsi hukum, serta bahan-bahan bacaan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, melakukan studi literatur, serta bahan hukum sekunder lainnya

¹⁷ *Ibid.*

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini dan juga akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian, barulah dilakukan analisis terhadap aturan hukum dan sumber bahan hukum lainnya serta dikaitkan dengan fakta hukum yang ada sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Lalu, jika nanti terdapat antinomi dari bahan-bahan hukum yang dianalisis maka akan menerapkan asas preferensi hukum. Apabila tidak terdapat antinomi maka akan dilakukan interpretasi dengan mengacu pada beberapa bentuk interpretasi, yaitu: interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk dalam undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern.¹⁸

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini nanti akan terbagi menjadi empat bab dengan materi yang saling berkaitan sebagai suatu materi yang akan dipaparkan. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini berisi pengantar yang menjadi dasar dan memberikan

¹⁸ *Ibid*, h. 147.

arahan pada pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah serta akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama mengenai karakteristik perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra. Selain itu, bab ini juga akan menjabarkan tentang perjanjian secara umum, perjanjian kerjasama kemitraan, karakteristik perjanjian kemitraan, hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan.

Kemudian, dalam Bab III ini berisi pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu, akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama kemitraan secara sepihak antara perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra. Pada bab ini juga akan membahas legalitas *e-contract* perjanjian kemitraan, perbedaan pemutusan, pengakhiran, dan pembatalan, pemutusan perjanjian secara sepihak, perbandingan perjanjian kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi lainnya, penyelesaian permasalahan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan 1266 BW, dan rekomendasi perlindungan hukum bagi mitra.

Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dibahas dalam Bab II dan Bab III.